



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 280/PDT.P/2020/PN. BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

I. ROSLI, Tempat / Tgl.lahir : Selat Panjang, 12 Juli 1980, umur 40 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Perumahan Garden Blok C No. 8 RT/RW 001/016 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong – Kota Batam ;

II. SUTINA, Tempat / Tgl.lahir : Tebas, 03 Januari 1985, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Perumahan Garden Blok C No. 8 RT/RW 001/016 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong-Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai.**PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor 280/PDT.P/2020/PN.BTM tanggal 18 Februari 2020 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara pemberkatan di hadapan Pemuka Agama BUDHA yang bernama PANDITA NGATEMAN,S.AG,M.PDB pada tanggal 28 AGUSTUS 2019, sebagaimana sudah didaftarkan dan telah tercatat perkawinannya tertanggal 11

Hal 1 dari 14 hal penetapan No : 280 /Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVEMBER 2019 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA
BATAM sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO :
2171-KW-11112019-0005**;

2. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Para Pemohon telah di karunia
anak yang bernama

1. **JASON VALENTINO**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal
14 FEBRUARI 2016, anak ke SATU (1) LAKI-LAKI DARI IBU
SUTINA, sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA
KELAHIRAN NO : 2171-LU-24022016-0118** yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam
pada tanggal 24 FEBRUARI 2016 ;

2. **MICHAEL AUSTIN**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14
JULI 2019, anak ke DUA (2) LAKI-LAKI DARI IBU SUTINA,
sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO :
2171-LT-10122019-0025** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 10
DESEMBER 2019;

3. Bahwa karena keterlambatan Para Pemohon saat melaporkan perkawinan
tersebut maka pada Akta Kelahiran anak Pemohon hanya tercantum nama
Ibu yang tertulis terbaca

1. **JASON VALENTINO**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal
14 FEBRUARI 2016, anak ke SATU (1) LAKI-LAKI DARI IBU
SUTINA;

2. **MICHAEL AUSTIN**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14
JULI 2019, anak ke DUA (2) LAKI-LAKI DARI IBU SUTINA;

4. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon bermaksud untuk mengesahkan
Anak Para Pemohon yang bernama

Hal 2 dari 14 hal penetapan No : 280 /Pdt.P/2020/PN.Btm



1. **JASON VALENTINO**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 FEBRUARI 2016, anak ke SATU (1) LAKI-LAKI DARI SUAMI ISTERI **ROSLI (AYAH) dan SUTINA (IBU)**;

2. **MICHAEL AUSTIN**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 JULI 2019, anak ke DUA (2) LAKI-LAKI DARI SUAMI ISTERI **ROSLI (AYAH) dan SUTINA (IBU)**

5. Bahwa untuk pengesahan anak pada AKTA KELAHIRAN anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut ;

2. Menetapkan Anak Para Pemohon yang bernama

1. **JASON VALENTINO**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 FEBRUARI 2016, anak ke SATU (1) LAKI-LAKI **ADALAH ANAK SAH** DARI SUAMI ISTERI **ROSLI (AYAH) dan SUTINA (IBU)** ;

2. **MICHAEL AUSTIN**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 JULI 2019, anak ke DUA (2) LAKI-LAKI **ADALAH ANAK SAH** DARI SUAMI ISTERI **ROSLI (AYAH) dan SUTINA (IBU)**

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk selanjutnya agar Pejabat

Hal 3 dari 14 hal penetapan No : 280 /Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil tersebut membuat **Pengesahan Anak Suami Isteri** tersebut ke dalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan;

4. Membeban kan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon ;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti KTP-EL Nomor : **2171091003/SURKET/01/261219/0009** tanggal 26 Desember 2019, atas nama **ROSLI**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.1**
2. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti KTP-EL Nomor : **2171091003/SURKET/01/261219/0008** tanggal 26 Desember 2019, atas nama **SUTINA**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.2**
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **2171-KW-11112019-0005** tanggal 11 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.3**
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **2171-LU-24022016-0118** tanggal 24 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.4**
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **2171-LT-10122019-0025** tanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.5**
6. Asli Surat Pernyataan tanggal 26 Februari 2020, diberi tanda **P.6**

Hal 4 dari 14 hal penetapan No : 280 /Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : **2171090311100016** atas nama Kepala Keluarga **ROSLI** tanggal 16 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda.**P.7**

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. **SUHARTONO** dan 2. **EKA SUHARTINI** yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing - masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi **I. SUHARTONO**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Perum cahaya Garden Blok C No. 8 RT/RW 001/016 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong – Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan Pengesahan Anak pada Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara pemberkatan di hadapan Pemuka Agama BUDHA yang bernama PANDITA NGATEMAN,S.AG,M.PDB pada tanggal 28 AGUSTUS 2019, selanjutnya dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA BATAM pada tanggal 11 NOVEMBER 2019 ;
- Bahwa sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA BATAM, para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama **JASON VALENTINO** dan **MICHAEL AUSTIN** ;
- Bahwa karena keterlambatan Para Pemohon saat melaporkan perkawinan Para Pemohon tersebut maka pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut hanya tercantum nama Ibu yaitu :

o **JASON VALENTINO**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **14 FEBRUARI 2016**, anak ke SATU LAKI-LAKI DARI IBU **SUTINA**;

Hal 5 dari 14 hal penetapan No : 280 /Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o **MICHAEL AUSTIN**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **14 JULI 2019**, anak ke DUA LAKI-LAKI DARI IBU **SUTINA** ;

- Bahwa saat ini Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama **JASON VALENTINO** dan **MICHAEL AUSTIN** menjadi dari suami isteri **ROSLI** dan **SUTINA** ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

2. Saksi **EKA SUHARTINI** :

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Perum cahaya Garden Blok C No. 8 RT/RW 001/016 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong – Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan Pengesahan Anak pada Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara pemberkatan di hadapan Pemuka Agama **BUDHA** yang bernama **PANDITA NGATEMAN,S.AG,M.PDB** pada tanggal 28 AGUSTUS 2019, selanjutnya dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA BATAM pada tanggal 11 NOVEMBER 2019 ;
- Bahwa sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA BATAM, para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama **JASON VALENTINO** dan **MICHAEL AUSTIN** ;
- Bahwa karena keterlambatan Para Pemohon saat melaporkan perkawinan Para Pemohon tersebut maka pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut hanya tercantum nama Ibu yaitu :

o **JASON VALENTINO**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **14 FEBRUARI 2016**, anak ke SATU LAKI-LAKI DARI IBU **SUTINA**;

o **MICHAEL AUSTIN**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **14 JULI 2019**, anak ke DUA LAKI-LAKI DARI IBU **SUTINA** ;

- Bahwa saat ini Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama **JASON VALENTINO** dan **MICHAEL AUSTIN** menjadi dari suami isteri **ROSLI** dan **SUTINA** ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

Hal 6 dari 14 hal penetapan No : 280 /Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, pada pokoknya

Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain adalah bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan mengenai pengesahan anak di luar nikah ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan, bahwa Para Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan mereka adalah pasangan suami isteri berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. **2171-KW-11112019-0005** tanggal 11 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam ;

Menimbang, bahwa menurut dalil permohonan Para Pemohon, bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Para Pemohon telah di karuniai anak yang bernama

o **JASON VALENTINO**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **14 FEBRUARI 2016**, anak ke SATU LAKI-LAKI DARI IBU **SUTINA**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No**2171-LU-24022016-0118** tanggal 24 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam ;

o **MICHAEL AUSTIN**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **14 JULI 2019**, anak ke DUA LAKI-LAKI DARI IBU **SUTINA** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No**2171-LT-10122019-0025** tanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam ;

Menimbang, bahwa sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan dan dicatatkan, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama :

Hal 7 dari 14 hal penetapan No : 280 /Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o **JASON VALENTINO**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **14 FEBRUARI 2016**, anak ke SATU LAKI-LAKI DARI IBU **SUTINA**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No**2171-LU-24022016-0118** tanggal 24 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam ;
- o **MICHAEL AUSTIN**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **14 JULI 2019**, anak ke DUA LAKI-LAKI DARI IBU **SUTINA** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No**2171-LT-10122019-0025** tanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam ;

Selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pengesahan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum serta didukung dengan alat bukti yang cukup, Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat P-1 sampai dengan P-7 ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1., sampai dengan P.5 dan P.7. kesemuanya merupakan akta otentik dalam bentuknya akta pejabat (*ambtelijke acte*), sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dengan sendirinya, artinya wajib diterima akta tersebut sebagai suatu yang benar (bukti cukup/semurna), kecuali di persidangan dapat dibuktikan sebaliknya, sedangkan alat bukti surat P.6. merupakan akta di bawah tangan, maka dapat memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik jika tidak disangkal kebenaran isi dan tanda tangan para pihak di dalamnya ;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Para Pemohon juga telah menghadirkan alat bukti saksi di bawah sumpah, yaitu : saksi 1. **SUHARTONO** dan 2. **EKA SUHARTINI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan alat Bukti surat yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka secara formil harus dipandang telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah warganegara Indonesia, dengan identitas sebagaimana tersebut dalam permohonan Para Pemohon ;

Hal 8 dari 14 hal penetapan No : 280 /Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mempelajari secara cermat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang ternyata saling mendukung dan bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum, dan oleh karenanya secara formil harus dipandang telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon ROSLI dan SUTINA, sebagaimana identitas masing-masing pernah melangsungkan perkawinan secara pemberkatan di hadapan Pemuka Agama BUDHA yang bernama PANDITA NGATEMAN,S.AG,M.PDB pada tanggal 28 AGUSTUS 2019 dan dikaruniai anak yang diberi nama : **JASON VALENTINO** dan **MICHAEL AUSTIN** ;
- Bahwa benar atas kelahiran anak tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan telah terbit Kutipan Akta Kelahiran sebagai berikut :
 - o **JASON VALENTINO**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **14 FEBRUARI 2016**, anak ke SATU LAKI-LAKI DARI IBU **SUTINA**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.**2171-LU-24022016-0118** tanggal 24 Februari 2016 ;
 - o **MICHAEL AUSTIN**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **14 JULI 2019**, anak ke DUA LAKI-LAKI DARI IBU **SUTINA** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.**2171-LT-10122019-0025** tanggal 10 Desember 2019 ;
- Bahwa benar pada tanggal 11 November 2019, Para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Pandita NGATEMAN.S.AG.M.PDB tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **2171-KW-11112019-0005** tanggal 11 November 2019 ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah mengakui anak yang bernama **JASON VALENTINO**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **14 FEBRUARI 2016** dan **MICHAEL AUSTIN**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **14 JULI 2019** adalah anak Para Pemohon, sebagaimana ternyata dari Surat Pengakuan Anak (bukti P.6) ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah lalai dan terlambat dalam membuat dan menandatangani Surat Pengakuan Anak tersebut ;

Hal 9 dari 14 hal penetapan No : 280 /Pdt.P/2020/PN.Btm



Menimbang, bahwa mengenai soal keterangan anak yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **2171-LU-24022016-0118** tanggal 24 Februari 2016, atas nama **JASON VALENTINO**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **14 FEBRUARI 2016** dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **2171-LT-10122019-0025** tanggal 10 Desember 2019 atas nama **MICHAEL AUSTIN**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **14 JULI 2019** yang disebutkan sebagai anak kesatu dan kedua laki-laki dari Perempuan SUTINA namun berdasarkan bukti surat P-3, P-6 dan P-7, yang relevan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon di persidangan yang saling berkaitan menyatakan bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Pandita NGATEMAN.S.AG.M.PDB selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11 November 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **2171-KW-11112019-0005** tanggal 11 November 2019, maka menurut pendapat Hakim, keterangan anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **2171-LU-24022016-0118** tanggal 24 Februari 2016, atas nama **JASON VALENTINO**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **14 FEBRUARI 2016** dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **2171-LT-10122019-0025** tanggal 10 Desember 2019 atas nama **MICHAEL AUSTIN**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **14 JULI 2019** beralasan menurut hukum dirubah menjadi anak kesatu dan Kedua laki-laki dari pasangan suami istri ROSLI dan SUTINA ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah, Hal ini secara argumentum a contrario mengandung konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat dari Perkawinan yang sah, maka anak tersebut harus dipandang sebagai anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan ;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada azasnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orang tua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum negara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Para Pemohon telah melangsungkan

Hal 10 dari 14 hal penetapan No : 280 /Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang, dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang serta oleh karena Para Pemohon telah secara tegas-tegas mengakui bahwa anak yang bernama **JASON VALENTINO**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **14 FEBRUARI 2016** dan **MICHAEL AUSTIN**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **14 JULI 2019**, merupakan anak dari Para Pemohon sebagai akibat hubungan biologisnya, maka secara yuridis formil kedudukan anak tersebut dapat dirubah menjadi anak yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum dan undang-undang yang berlaku pada tanggal 11 November 2019, akan tetapi pelaksanaan perkawinan tersebut tidak segera diikuti pernyataan pengakuan anak, dan baru dibuatkan surat pengakuan anak Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas setelah perkara permohonan pengesahan anak didaftarkan di pengadilan, sehingga dalam perkara *a quo* telah terjadi keterlambatan pelaporan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak diketemukan ketentuan yang mengatur mekanisme atau prosedur pencatatan pengesahan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang, namun demikian oleh karena persoalan pencatatan peristiwa kependudukan pada azasnya hanyalah bersifat administratif, sementara persoalan perubahan kedudukan anak merupakan hak bagi anak yang bersangkutan, maka demi kepentingan terbaik bagi anak menurut hemat Pengadilan Negeri tidak seharusnya persoalan keterlambatan pelaporan tentang pengesahan anak seperti yang terjadi dalam perkara *a quo* menjadi penghalang untuk mendapatkan pencatatan dari Instansi Pelaksana pencatatan sipil di Indonesia, dan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri maka pelaporan

Hal 11 dari 14 hal penetapan No : 280 /Pdt.P/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak Para Pemohon dalam perkara *a quo* tetap wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Batam, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal kelahiran anak dan tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* permohonan point 3 yang pada pokoknya Para Pemohon memohon Melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Anak dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, menurut pendapat Pengadilan Negeri tidak tepat, hal ini disebabkan karena menurut ketentuan Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa dalam hal terjadi adanya pelaporan pengesahan anak, maka tugas Pejabat Pencatatan Sipil adalah melakukan pencatatan dalam Register Akta Pengesahan Anak dan mengeluarkan Kutipan Akta Pengesahan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* dipandang beralasan menurut hukum, dan telah didukung dengan alat bukti yang cukup, oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka dalam perkara *a quo* harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama **JASON VALENTINO**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **14 FEBRUARI 2016**, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **2171-LU-24022016-0118** tanggal 24 Februari 2016, dan **MICHAEL AUSTIN**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **14 JULI 2019** sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **2171-LT-10122019-0025** tanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, adalah anak sah kesatu dan Kedua laki-laki dari pasangan suami istri ROSLI dan SUTINA ;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam perkara *a quo* harus diperintahkan kepada Para Pemohon sebagai orang tua untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana agar mencatat perihal pengesahan anak tersebut dalam Register Akta Pengesahan Anak yang sedang berjalan, dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak tersebut ;

Hal 12 dari 14 hal penetapan No : 280 /Pdt.P/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Pemohon harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 42 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan bahwa anak yang bernama :
 - o **JASON VALENTINO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di BATAM, pada tanggal 14 FEBRUARI 2016, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No.**2171-LU-24022016-0118** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 24 Februari 2016 ;
 - o **MICHAEL AUSTIN**, jenis kelamin laki - laki, lahir di BATAM, pada tanggal 14 JULI 2019, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No**2171-LT-10122019-0025** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam,
- Adalah anak sah Kesatu dan Kedua dari Pasangan suami isteri ROSLI dan SUTINA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon sebagai orang tua untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana agar mencatat perihal pengesahan anak tersebut dalam Register Akta Pengesahan Anak yang sedang berjalan, dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak tersebut;
 4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.136.000.- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Hal 13 dari 14 hal penetapan No : 280 /Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **RABU**, tanggal **04 MARET 2020** oleh kami **EGI NOVITA,SH** Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk sebagai

Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **HELI AGUSTUTI,SH** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HELI AGUSTUTI,SH

EGI NOVITA,SH

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: Rp. 10.000,-
• Biaya Proses/ATK	: Rp. 70.000,-
• PNBP Panggilan	: <u>Rp. 20.000,-</u>

Jumlah Rp. 136.000,-

(Seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 hal penetapan No : 280 /Pdt.P/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)